



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Jurusan Pelaihari (pembataan/rumah Ali), RT.06/RT.02, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Martapura Lama, KM. 11,600, RT.04, Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2018, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 5 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Kapuas pada tanggal 05 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 20 November 2017;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 24 Oktober 2010, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 30 Januari 2017, Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat sering marah dan memaksa Penggugat jika Tergugat menolak untuk berhubungan suami isteri, padahal Penggugat menolak karena ada alasan tertentu dan Tergugat tidak mau mengerti kondisi Penggugat tersebut;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2017 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling

Halaman 2 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ditetapkan Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai mediator;

Halaman 3 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Februari 2018 pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana berita acara sidang dengan perubahan bahwa maksud Tergugat memohon keadilan baik masalah harta maupun hak asuh anak dengan mempertimbangkan keadaan sebagaimana termuat dalam jawaban tertulisnya adalah agar hak asuh anak yang bernama Ahmad Anak Pertama berada di bawah hadhanah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita 6a, benar Penggugat seringkali mendapatkan SMS dan telpon dari selingkuhannya namun masalah rumah dan anak tetap tetap dipelihara;
- Bahwa posita 6b, tidak benar, sebenarnya Penggugat yang tidak mau melayani karena Penggugat habis melahirkan baru 1 (satu) bulan dan benar Penggugat menendang, tapi tidak sengaja karena pada saat itu Penggugat sedang tidur, sehingga Penggugat merasa terkejut;
- Bahwa posita 7, sebenarnya Penggugat diserahkan kepada orangtua Penggugat setelah melahirkan;
- Bahwa posita angka 8, benar saya membawa uang tabungan tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi uang tabungan tersebut tidak seberapa banyak;
- Bahwa posita angka 9, benar Penggugat menjual kebun sengon rumbia, karena Tergugat pernah bilang, kalau mau menjual jual saja, sehingga Penggugat berani menjualnya dan uangnya juga tidak banyak cuma Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hak asuh anak, kalau memang Tergugat menghendaki demikian, Penggugat tidak masalah, anak yang kedua bernama Anak Kedua sudah dibawa/diasuh oleh Tergugat, kalau Tergugat masih mau mengasuh anak yang pertama bernama Anak Pertama juga tidak masalah bagi Penggugat, terserah anaknya saja memilih mau ikut siapa, dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat karena Penggugat rasa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. dan dua orang saksi;

A. Bukti Surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama -----, Sungai Tabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang

Halaman 5 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 tahun, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah juga hanya masalah SMS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, penyebab pisah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat sering marah dan memaksa Penggugat jika Tergugat menolak untuk berhubungan suami isteri, padahal Penggugat menolak karena alasan tertentu dan Tergugat tidak mau mengerti kondisi Penggugat pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat diantar oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah lagi menasihati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Kapuas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sungai Tabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kepada saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa sekarang ini anak yang kedua diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat sudah lama menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sehat-sehat saja, dan keperluan susu dan yang lainnya Tergugat yang membelikan, karena anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah lagi menasihati Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Tergugat karena Tergugat sudah menyerahkan Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa penggugat pernah dilaporkan ke polisi karena laporan Tergugat yang menyatakan Penggugat membongkar rumah Tergugat, saksi rasa tidak jadi masalah, sebab sebelumnya Penggugat sudah lapor kepada RT serta lurah setempat, kata RT dan lurah tidak perlu lapor karena itu adalah rumah Penggugat sendiri dan pada saat itu Penggugat cuma mengambil buku nikah dan foto anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;
3. CD

B. Saksi-Saksi

1. Saksi kesatu, Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendamping Desa (P3MD) Kab. Banjar, pendidikan S1, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Banjar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Khadijah sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Sungai Tabuk;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa anak yang pertama sekarang ikut dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saya tahunya dari cerita Tergugat sendiri bahwa ia sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun adalah dari cerita Tergugat kepada saya, bahwa Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat lelaki tersebut, saksi tahunya cuma cerita dari Tergugat, katanya saya ribut, kata saksi ada masalah apa, kata Tergugat, Penggugat pergi ke Pelaihari bersama lelaki selingkuhannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 6 (enam) bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama saat Penggugat dan Tergugat masih kumpul, saat itu antara Penggugat dan Tergugat tampak biasa-biasa saja dan sepertinya tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebagai seorang isteri awalnya terampil dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga setelah ada orang ketiga/Penggugat selingkuh dengan lelaki lain Penggugat berubah dan tidak lagi melayani Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sewaktu masih kumpul Penggugat dan Tergugat selalu perhatian dengan anak-anaknya, tetapi setelah ada masalah/Penggugat selingkuh dengan lelaki lain Penggugat terlihat

Halaman 9 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak perhatian lagi dengan anak-anaknya, karena anak pertama yang bernama Anak Pertama malah diantar Penggugat kepada orangtuanya ke Kapuas sedangkan Penggugat tinggal di ----- Banjarbaru;
- Bahwa ada saat itu saya lihat kondisi anak yang bernama Anak Pertama saya lihat badannya agak kurus, kalau dibanding sebelum ia tinggal di Kapuas karena saksi bersama Tergugat pernah datang ke rumah kediaman orangtua Penggugat mau mengambil anak pertama yang bernama Anak Pertama tersebut, kata Penggugat terserah saja kalau anak tersebut mau;
 - Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat kondisi anak kedua yang bernama Anak Kedua sekarang kelihatan sehat dan gemuk;
 - Bahwa sekarang Anak Pertama masih tetap tinggal dan diasuh oleh neneknya di Kapuas, sedangkan ibunya/Penggugat di ----- Banjarbaru;
2. Saksi kedua, Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1, bertempat tinggal di -----
- Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula dirumah orangtua Penggugat kemudian bertempat tinggal bersama di Sungai Tabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa anak yang pernah sekarang ikut dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dari penuturan Tergugat kepada saksi, bahwa Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat, saksi tahunya hanya berdasarkan cerita dari Tergugat sendiri, bahwa Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;

Halaman 10 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah selingkuh tadi dan masalah SMS dan pada saat itu Penggugat mengakui semuanya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hampir 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena diantar/diserahkan Tergugat kepada pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, saat itu antara Penggugat dan Tergugat tampak biasa-biasa saja dan sepertinya tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebagai seorang isteri awalnya terampil dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga setelah ada orang ketiga/Penggugat selingkuh dengan lelaki lain Penggugat berubah dan tidak lagi melayani Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat lelaki tersebut, saya tahunya cuma dengar cerita dari Tergugat, katanya Penggugat pergi ke Pelaihari bersama lelaki tersebut;
- Bahwa Tergugat tahunya dari mertua/orangtua Penggugat sendiri pada saat itu saya, isteri saya, dan Tergugat kerumah orangtua Penggugat di Kapuas, kata orangtua Penggugat, Penggugat pergi ke Pelaihari entah kemana, padahal kedatangan Tergugat ke Kapuas itu secara baik-baik, dari pihak Tergugat mau merawat kedua anaknya dengan alasan mau disekolahkan di Sungai Tabuk/tempat Tergugat, kata orangtua Penggugat kalau begitu dibagi saja, tapi Tergugat maunya kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat dengan alasan dari segi perjalanan sangat susah dan fasilitas tidak ada, kalau mau sekolah cuma naik klotok, karena jalan rusak/sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat kondisi anak yang bernama Anak Pertama ia sedang bermain di depan rumah, dan saksi lihat badannya agak kurus kalau dibanding sebelumnya ia tinggal di Kapuas;
- Bahwa Sekarang Anak Pertama tinggal dan diasuh oleh neneknya di Kapuas, sedangkan ibunya/Penggugat di ----- Banjarbaru;
- Bahwa setahu saksi sewaktu masih kumpul Penggugat dan Tergugat selalu perhatian dengan anak-anaknya, tapi setelah ada

Halaman 11 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah/Penggugat selingkuh dengan lelaki lain Penggugat terlihat tidak perhatian lagi dengan anak-anaknya, karena anak pertama yang bernama Anak Pertama malah diantar Penggugat kepada orangtuanya ke Kapuas sedangkan Penggugat tinggal di -----

Banjarbaru;

- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah datang ke rumah kediaman Penggugat mau mengambil anak pertama yang bernama Anak Pertama, tapi kata Penggugat tersebut mau mengambil yang mana;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah lagi menasehati Penggugat dan Tergugat, dan menurut saya Penggugat dan Tergugat ini sudah tak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat menyatakan pada saat itu saksi, Tergugat dan saudara Tergugat ikut ke tempat orangtua Penggugat ke Kapuas, menanyakan kepada Penggugat apakah pada saat itu Penggugat pergi ke Pelabuhan bersama laki-laki selingkuhannya, ternyata Penggugat mengakui bahwa ia benar pergi bersama laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan cerai dengan syarat Penggugat:

1. Mengembalikan uang yang dia curi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Mengembalikan uang hasil penjualan pohon kebun saya di Kapuas (Rumbia dan Sengon);
3. Membayar atau mengganti rugi tanah, kebun di Kapuas kurang lebih 1 hektar/6 borongan dan pohon Sengon kurang lebih 200 batang (@10.000/batang);
4. Mau menyerahkan anak untuk Tergugat didik dan sekolahkan di Banjarmasin (Anak Pertama);

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ditetapkan Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Februari 2018 pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah karena pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan Tergugat sering marah dan memaksa Penggugat jika Tergugat menolak untuk berhubungan suami isteri, padahal Penggugat menolak karena ada alasan tertentu dan Tergugat tidak mau mengerti kondisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2017 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui Penggugat secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 4a dan 10, serta mengakui secara berklausul posita nomor 5, 6a, 6b, 7, dan serta membantah posita nomor 4b, 8 dan 9;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dikatakan keluarga yang harmonis;
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P. dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II. Saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 14 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan masalah SMS;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 bulan yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah serta memaksa Tergugat jika Penggugat menolak berhubungan suami istri padahal Tergugat mempunyai alasan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat dan telah menjatuhkan talak;
- Bahwa anak pertama diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersama saksi di Kapuas, sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berurusan dengan polisi karena dilaporkan Tergugat membongkar rumah Tergugat, pada saat itu Penggugat mengambil buku nikah dan foto anak;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum

Halaman 15 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat kecuali berdasarkan cerita Penggugat namun saksi 1 mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan saksi 2 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat kecuali berdasarkan cerita Penggugat namun saksi 2 mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan saksi 2 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II serta T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pertama lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 24 Oktober 2010 adalah anak pertama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Kedua lahir di Banjar pada tanggal 30 Januari 2017 adalah anak kedua dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (CD) yang bukan merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengakuan perselingkuhan Penggugat, sehingga hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan alat bukti lain, oleh karenanya bukti T.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat kecuali berdasarkan cerita Tergugat namun saksi 1 mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan saksi 2 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat kecuali berdasarkan cerita Tergugat namun saksi 2 mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan saksi 2 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti Penggugat dan Tergugat, Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat, Saksi 1 Tergugat serta Saksi 2 Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
3. Bahwa Anak Pertama tinggal berada di bawah asuhan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kapuas, sedangkan Anak Kedua berada di bawah asuhan Tergugat dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kini telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
5. Bahwa Penggugat tinggal di Banjarbaru, sedangkan Anak Pertama tinggal bersama orang tua Penggugat di Kapuas;
6. Bahwa Tergugat perhatian terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama kembali dalam kurun waktu berpisahannya, sehingga

Halaman 18 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menyimpulkan bahwa hal yang demikian dapat difahami bahwa telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang keduanya bersikeras tetap ingin bercerai, oleh karenanya patut dianggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura dari

Halaman 19 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya memohon agar anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama yang berada dalam asuhan Penggugat yang tinggal di Kapuas menjadi di bawah asuhan Tergugat, sehingga dalam rekonvensi ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa kalau Penggugat Rekonvensi mau mengasuh Anak Pertama tidak masalah, terserah anaknya saja;

Menimbang, bahwa mengenai harta yang sempat disinggung oleh Tergugat dalam jawabannya tidak diperjelas oleh Tergugat dalam posita dan petitumnya mengenai harta apa yang dimaksud kecuali dalam kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya bersedia bercerai sebagaimana syarat yang diajukan pada kesimpulan Tergugat, sehingga hal tersebut oleh Majelis Hakim hanya dianggap sebagai jawaban dan kesimpulan saja dan tidak dapat dianggap sebagai gugatan rekonvensi apalagi baru diajukan pada tahapan kesimpulan, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengasuh Anak Pertama?;
2. Apakah Penggugat Rekonvensi terhadap halangan untuk mengasuh Anak Pertama?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz

Halaman 20 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, namun hal itu berlaku ketika ibunya dapat mencurahkan kasih sayangnya setiap hari dan menunaikan hak anak tersebut sebagaimana lazimnya anak-anak yang setiap hari bertemu dan tinggal bersama kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”, namun dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam kesehariannya tidak bersama anak tersebut tetapi bersama dengan kakeknya di Kapuas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pertama di bawah asuhan Penggugat tetapi, pada kenyataannya Penggugat tinggal di Banjarbaru, sedangkan Anak Pertama tinggal bersama kakeknya di Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dari Ahmad Anak Pertama tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal membimbing anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor. 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung kaedah hukum “bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan secara semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sedangkan selama ini dalam kesehariannya terbukti anak tersebut hidup bersama kakeknya di Kapuas yang terpisah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang notabene bukan orang tua kandungnya, maka akan lebih mudah kepada kedua orang tuanya untuk bertemu anak-anaknya jika tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya demi kemaslahatan anak hadhanahnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya

Halaman 21 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi untuk meminta hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak Pertama mempunyai alasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Anak Pertama, namun tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apa bila Tergugat Rekonvensi tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Pertama ada di bawah pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, maka dihukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi; Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, lahir di Sungai Tabuk, tanggal 24 Oktober 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Anak Pertama, lahir di Sungai Tabuk, tanggal 24 Oktober 2010 kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 420.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 23 dari 24 Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)